

SKRIPSI

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP MADYA MAKASSAR

RISA ANDANI SANI



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

SKRIPSI

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP MADYA MAKASSAR

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**RISA ANDANI SANI
A31116527**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

SKRIPSI

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP MADYA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

RISA ANDANI SANI
A31116527

telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan


Makassar, 4 Agustus 2020

Pembimbing I,



Drs. Rusman Thoeng, M.Com., BAP, Ak., CA.
NIP 19561121 198603 1 001

Pembimbing II,



Dr. Yohanis Rura, S.E., M.SA., Ak., CA.
NIP 19611128 198811 1 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA. 
NIP 19660405 199203 2 003

SKRIPSI



PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP MADYA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

RISA ANDANI SANI
A31116527

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 13 Agustus 2020 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. Rusman Thoeng, M.Com., BAP, Ak., CA.	Ketua	1..... 
2	Dr. Yohanis Rura, S.E., M.SA., Ak., CA.	Sekretaris	2..... 
3	Drs. M. Christian Mangiwa, Ak., M.Si., CA.	Anggota	3..... 
4	Drs. H. Muallimin, M.Si.	Anggota	4..... 



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIP 19660405 199203 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Risa Andani Sani

NIM : A31116527

departemen/program studi : Akuntansi/Strata 1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi

Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

pada KPP Madya Makassar

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terjadi di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 2 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 10 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan,


Risa Andani Sani

PRAKATA



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pencipta dan Pemilik semesta alam. Segala puji bagi Allah yang kepada-Nya kita memohon petunjuk dan pertolongan serta hanya kepada-Nya kita bersyukur atas segala limpah rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga peneliti berhasil menyelesaikan penelitian ini menjadi sebuah skripsi, bermula dari penetapan judul hingga terselesaikan dan melewati tahap uji. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah Shallallahu 'Alaihi Wassallam, keluarga dan para sahabat beliau.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini dan mengucapkan banyak terimakasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tua peneliti atas doa yang senantiasa dikirimkan, memberikan dukungan moral, material, perhatian, dan kasih sayang kepada peneliti dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana. Kedua saudara peneliti Ade Kurnia dan Muhammad Nabil yang senantiasa membantu dan memberikan semangat dalam langkah penelitian dan pengurusan skripsi selama ini.
2. Ucapan terima kasih juga peneliti tunjukkan kepada Bapak Drs. Rusman Thoeng, M.Com., BAP, Ak., CA. dan Bapak Dr. Yohanis Rura, S.E., M.SA., Ak., CA. selaku dosen Pembimbing yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing serta mengarahkan peneliti dari proposal hingga selesainya skripsi ini.
3. Hal yang sama peneliti sampaikan terima kasih kepada Bapak Drs. M. Cristian Mangiwa, Ak., M.Si., CA dan Bapak Drs. H. Muallimin, M.Si. selaku penguji atas kesediaan waktu dan tenaga dalam menguji serta memberikan saran dan kritik yang membangun untuk meningkatkan kualitas skripsi ini.
4. Staf Departemen Akuntansi dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah membantu peneliti dari awal kuliah hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar, Bapak selaku kepala pelayanan di KPP Madya Makassar dan seluruh petugas pajak yang telah memberikan izin penelitian serta membantu memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkhusus kak Khaidir yang membantu untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
6. Para responden yang telah bersedia membantu atas terselesaikannya skripsi ini, peneliti mengucapkan terima kasih banyak.
7. Kak Fadli yang berjasa selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Teman terbaik saya Mega, Hastia, Murdi, dan Talibu yang selalu ada menemani peneliti dalam bertukar pikiran dan saling memberikan semangat yang luar biasa dalam terselesaikannya tugas akhir ini. *See you on top.*
9. Sahabat saya Ica, Winda, Riska, Muthia, Iyya, Muja, dan Astrid yang tidak pernah lelah dalam mengingatkan saya untuk tetap semangat menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Teman-teman Famiglia Akuntansi 2016 yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas doa dan dukungannya.
11. Seluruh rekan yang turut serta dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Tidak ada balasan yang bisa peneliti berikan untuk semua kebaikan yang diberikan selain doa yang tulus, semoga kebahagiaan selalu dilimpahkan kepada mereka dan bantuannya mendapatkan balasan setimpal dan bernilai pahala di sisi-Nya. Aamiin.

Akhir kata Peneliti menyadari adanya kekurangan maupun kesalahan dalam skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran sangat peneliti harapkan dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga Allah SWT senantiasa bersama kita dan meridhoi jalan hidup kita. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 10 Agustus 2020

Risa Andani Sani

ABSTRAK

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Madya Makassar

The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Audit, and Tax Sanctions Against the Compliance of Corporate Taxpayers in Tax Service Office of Makassar.

Risa Andani Sani
Rusman Thoeng
Yohanis Rura

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Madya Makassar. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode sampling insidental. Metode pengumpulan data melalui kuesioner dengan 95 responden. Selanjutnya data dianalisis menggunakan analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis data, menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Madya Makassar.

Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak.

This study aims to determine the effect of taxpayer awareness, tax audit, and tax sanctions on the compliance of corporate taxpayer in tax service office of makassar. This research were using accidental sampling method. The research data collected by questionnaires. There were 95 respondents joined fill the questionnaires. Based on the results, it is showed that taxpayer awareness, tax audit, and tax sanctions simultaneously had a positive and significant effect on taxpayer compliance in tax service office of Makassar.

Keywords : *Taxpayer Awareness, Tax Audit, Tax Sanctions and Taxpayer Compliance.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.4.1 Kegunaan Teoretis	6
1.4.2 Kegunaan Praktis	6
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori Konsep.....	9
2.1.1 Pajak.....	9
2.1.1.1 Pengertian Pajak.....	9
2.1.1.2 Fungsi Pajak	10
2.1.1.3 Pengertian Wajib Pajak	10
2.1.1.4 Pengertian Wajib Pajak Badan.....	11
2.1.2 Kepatuhan Wajib pajak.....	11
2.1.2.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak.....	11
2.1.2.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak	13
2.1.2.3 Elemen-Elemen Kepatuhan Wajib Pajak	13
2.1.2.4 Faktor–Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.....	13
2.1.3 Kesadaran Wajib Pajak.....	14
2.1.3.1 Definisi Kesadaran Wajib Pajak.....	14
2.1.3.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak.....	15
2.1.4 Pemeriksaan Perpajakan.....	16
2.1.4.1 Definisi Pemeriksaan Perpajakan	16
2.1.4.2 Tujuan Pemeriksaan Perpajakan	17
2.1.4.3 Metode Pemeriksaan Perpajakan	18
2.1.5 Sanksi Perpajakan	19

2.1.5.1 Definisi Perpajakan.....	19
2.1.5.2 Macam–macam Sanksi Perpajakan.....	19
2.2 Peneliti Terdahulu	22
2.3 Kerangka Penelitian	24
2.4 Hipotesis Penelitian	24
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Rancangan Penelitian	28
3.2 Tempat dan Waktu.....	28
3.3 Populasi dan Sampel	29
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	31
3.6.1 Variabel Dependen (Y).....	31
3.6.2 Variabel Independen (X).....	31
3.7 Instrumen Penelitian	32
3.8 Analisis Data.....	33
3.8.1 Uji Kualitas Data	34
3.8.1.1 Uji Validitas	34
3.8.1.2 Uji Reliabilitas	34
3.8.2 Uji Asumsi Klasik.....	34
3.8.2.1 Uji Normalitas	34
3.8.2.2 Uji Multikolinearitas.....	34
3.8.2.3 Uji Heteroskedastisitas	35
3.9 Pengujian Hipotesis	35
3.9.1 Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	36
3.9.2 Uji Parsial (Uji t).....	37
3.9.3 Uji Simultan (Uji F).....	37
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Saran.....	56
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN	60

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Realisasi Pelaporan SPT	2
1.1 Realisasi Penerimaan Pajak.....	3
2.1 Peneliti Terdahulu	22
4.1 Pembagian kuesioner	41
4.2 Hasil Uji Validitas	42
4.3 Hasil Uji Reliabilitas.....	43
4.4 Hasil Uji Multikolinearitas.....	45
4.5 Hasil Uji Heteroskedasitas	45
4.6 Hasil Analisis Regresi Berganda	47
4.7 Koefisien Determinasi	48
4.8 Hasil Uji Parsial.....	49
4.9 Hasil Uji Simultan.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Penelitian.....	24
4.1 Struktur Organisasi KPP Madya Makassar	37
4.2 Hasil Uji Normalitas P-Plot	44
4.3 Hasil Uji Heteroskedasitas	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Biodata Peneliti	61
2 Kuesioner Penelitian	62
3 Rekapitulasi Jawaban Responden	66
4 Data Wajib Pajak Badan Tahun 2017-2019	75
5 Hasil Uji Kualitas Data	75
6 Hasil Asumsi Klasik	79
7 Hasil Hipotesis	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpajakan di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam kemajuan kehidupan bernegara, khususnya dalam pembangunan negara karena salah satu sumber pendapatan negara bersumber dari penerimaan pajak. Pajak yang dipungut oleh pemerintah digunakan untuk pembangunan nasional baik pembangunan fisik maupun non fisik untuk kesejahteraan masyarakat. Manfaat pajak dapat dirasakan secara langsung dan tidak langsung oleh masyarakat dan pada kenyataannya manfaat pajak yang dirasakan belum merata sehingga kesadaran akan membayar pajak masih rendah bagi masyarakat Indonesia. Karena manfaat yang dirasakan dari perpajakan belum merata dan timbal balik dalam pembangunan sarana dan prasarana umum yang belum merata sehingga sampai sekarang masyarakat akan acuh tak acuh dalam membayar pajak dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak belum mencapai ditingkat yang diharapkan. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pajak masih tergolong rendah, dimana pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan dalam membayar pajaknya kadang mengalami kesulitan dan ketidakmengertian menghitung ataupun melaporkan pajaknya.

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan pemungutan pajak diatur berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan bahwa "Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Kata memaksa disimpulkan bahwa setiap wajib pajak harus menaati dan memenuhi setiap peraturan perpajakan jika dilanggar akan dikenakan sanksi. Pemungutan pajak yang dipungut oleh pemerintah secara tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran sehingga menuntut masyarakat untuk berperan dalam memberikan kontribusi dalam pajak dan ikut serta dalam menyelenggarakan perpajakan yang membutuhkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Namun disisi lain setiap wajib pajak dituntut untuk mengetahui semua aturan perpajakan yang berlaku dan tidak semua wajib pajak dapat memperoleh akses penuh terhadap informasi. Rendahnya tingkat pelaporan wajib pajak yang terdaftar di Indonesia memberikan gambaran kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat pajak.

Data yang dihimpun dari kantor KPP Madya Makassar jika dilihat dari jumlah wajib pajak badan terdaftar dan jumlah yang melaporkan SPT sebagai berikut.

Tabel 1.1
Realisasi Pelaporan SPT 2017- 2019

Tahun	Wajib Pajak Badan Terdaftar	Jumlah Wajib SPT Tahunan (Real)	Wajib Pajak Badan Yang Melaporkan SPT
2017	2.040	790	774
2018	2.022	802	765
2019	1.096	875	846

Sumber : KPP Madya Makassar (Cut Off 31 Desember 2019)

Wajib pajak badan yang terdaftar pada tahun 2017, 2018, dan ditahun 2019 menurun dengan selisih dari tahun 2017 ke tahun 2018 sebanyak 18 wajib pajak sedangkan selisih dari tahun 2018 ke 2019 sangat menurun drastis sebanyak 926 wajib pajak yang sudah tidak efektif lagi. Jumlah wajib SPT tahunan yang melaporkan SPT pada tahun 2017, 2018, dan 2019 masing-

masing 97,97%, 95,38%, dan 96,68% dari jumlah wajib pajak badan *real* (wajib pajak pusat atau wajib pajak yang aktif). Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT selalu lebih rendah dari jumlah wajib pajak *real*. Rendahnya kepatuhan wajib pajak juga dapat dilihat dari data selisih target penerimaan pajak dengan jumlah penerimaan pajak di KPP Madya Makassar.

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan Pajak 2017- 2019

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Penerimaan Pajak
2017	4.219.884.339.721	3.380.896.284.800
2018	4.091.603.632.000	4.031.491.433.480
2019	4.787.161.487.000	4.309.998.926.764

Sumber : KPP Madya Makassar (Cut Off 31 Desember 2019)

Dari data di atas dapat dilihat masih rendahnya jumlah penerimaan pajak dari target penerimaan pajak yang diharapkan sehingga menunjukkan rendahnya kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Madya Makassar. Kepatuhan wajib pajak menurut Nurmantu (2010:138) adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak itu sendiri dinilai dari segi formal dan material, misalnya pengisian SPT yang dilakukan sudah benar sesuai undang–undang perpajakan dan secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan SPT pajak.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Madya Makassar dikarenakan tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah sebab manfaat yang mereka rasakan belum merata, padahal pajak merupakan pendapatan negara untuk pembangunan negeri dan kesejahteraan rakyat yang lebih luas. Begitupun wajib pajak badan seringkali dijumpai wajib pajak badan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar malah menghindari pajak. Penerapan *self assessment sytem* menggantikan *official assessment system* diharapkan akan

meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena memberikan wewenang, tanggung jawab dan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2014:18). Namun pada kenyataannya masih ada wajib pajak tidak menjalankan hak kewajiban dalam perpajakan. Adapun berbagai cara yang telah dilakukan oleh DJP mengenai rendahnya kepatuhan wajib pajak itu sendiri contohnya mengadakan sosialisasi ataupun pemberian sanksi. Sosialisasi pun sudah sering dilakukan baik itu sosialisasi tiap tahun, tiap ada peraturan baru dan sosialisasi pajak bertutur yang mengandeng para insan pendidikan dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi. Pajak bertutur merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan di KPP Madya Makassar dengan tujuan menanamkan akan pentingnya pajak bagi negara ini. Pada dasarnya penerimaan pajak masih didominasi oleh wajib pajak badan dikarenakan sebuah instansi formal yang lebih mudah teridentifikasi, wujud lebih nyata, kegiatan lebih teridentifikasi, dan objek pajak lebih transparan sehingga pemungutan pajak lebih optimal dibandingkan dengan wajib pajak orang pribadi.

Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dengan penerapan sanksi perpajakan. Sanksi tersebut dikenakan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan baik itu sanksi administrasi berupa denda, bunga atau kenaikan dan sanksi pidana berupa denda pidana, pidana kurungan ataupun pidana penjara. Penerapan sanksi untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak dan diperlukan ketegasan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam menerapkan sanksi kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Penerapan sanksi yang dikenakan pada wajib pajak akan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan penelitian Adi

(2018) di KPP Pratama Cilacap. Berdasarkan penelitian tersebut memberikan motivasi bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang serupa di KPP Madya Makassar, apakah tahun tersebut tingkat kepatuhan wajib pajak badan mengalami peningkatan atau malah sebaliknya. Berdasarkan uraian di atas penelitian ini dikhususkan bagi Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang ada di KPP Madya Makassar yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Dari uraian di atas dapat diringkaskan bahwa kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi perpajakan perlu diteliti pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk itu penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Madya Makassar.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, masalah yang diteliti selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut.

- 1) Bagaimana pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Makassar ?
- 2) Bagaimana pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Makassar ?
- 3) Bagaimana pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Makassar ?
- 4) Bagaimana pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Pajak secara bersama-sama mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Madya Makassar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut.

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Makassar.
2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Makassar.
3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Makassar.
4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Pajak secara bersama-sama mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Madya Makassar.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Secara teoretis penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan baru, sebagai referensi dan pembanding mengenai masalah Kesadaran Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Makassar. Selain itu hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya demi pengembangan ilmu pengetahuan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT dan pembayaran pajak. Selain itu Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai acuan

untuk pengembangan ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai Kesadaran Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian ini dipilih wajib pajak badan yang memenuhi syarat sesuai perundang-undangan yang terdaftar sebagai wajib pajak badan di KPP Madya Makassar.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pengantar dari keseluruhan penelitian yang dilakukan. Peneliti menjelaskan mengenai latar belakang yang diteliti, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai teori-teori dan konsep-konsep yang diperlukan dalam menunjang penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. Pada bab ini juga menggambarkan kerangka penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan. Dimulai dari menguraikan rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel dan definisi operasional dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini juga menjelaskan pokok pembahasan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, meliputi hasil penelitian yang telah ditentukan sebelumnya meliputi gambaran umum penelitian dan analisis dari hasil pengujian hipotesis. Pada bab ini juga menjelaskan hasil uji kualitas data, hasil uji asumsi klasik, dan hasil analisis regresi linear berganda.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab akhir dari keseluruhan penelitian. Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Konsep

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Membahas mengenai pajak, para ahli memberikan pengertian tentang pajak, diantaranya pengertian pajak menurut Mardiasmo (2011:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasar undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak adalah iuran rakyat pada negara (yang sifatnya dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2014:2).

Pajak menurut Agoes (2010:4) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan untuk digunakan membayar pengeluaran umum. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga UU No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

undang–undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan oleh peneliti adalah pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang–undang yang manfaatnya tidak dirasakan langsung tetapi diperuntukkan bagi kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Pajak yang dipungut sesuai dengan peraturan yang diatur dan berdasarkan norma–norma yang berlaku.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Pada dasarnya fungsi pajak sebagai sumber pendapatan negara. Fungsi tersebut sebagai fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*. Adapun fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011:1) yaitu sebagai berikut.

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintahan untuk membiayai pengeluaran–pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.1.3 Pengertian Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi dan badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undang perpajakan menurut Suandy (2011:105). Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai NPWP yang berguna untuk sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya untuk dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan dan ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

Dari pengertian di atas dapat diringkaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi dan badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP sebagai identitas atau tanda pengenal diri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

2.1.1.4 Pengertian Wajib Pajak Badan

Menurut Suandy (2011:105) Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Dari definisi di atas, maka dapat diringkaskan bahwa wajib pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang wajib melakukan kewajibannya dan termasuk kewajiban pemungutan dan pemotongan Wajib Pajak yang telah diatur dalam undang–undang perpajakan.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.2.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi di mana wajib pajak paham dan

berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya (Zain, 2010:40). Menurut Rahman (2010:32) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Mardiasmo (2011: 56) bahwa dalam melaksanakan Kepatuhan Wajib Pajak terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut.

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
- b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
- c. Menghitung pajak terutang
- d. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan
- e. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan
- f. Apabila diperiksa Wajib Pajak diwajibkan:
 - 1) memperlihatkan laporan pembukuan atau catatan, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - 2) memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diperlukan dan yang dapat memperlancar pemeriksaan.
- g. Ketika mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah tunduk dan taat pada peraturan

perundang-undang dan memahami kewajiban perpajakannya dan melaksanakan haknya. Mengisi, melaporkan, dan membayar dengan benar dan tepat pada waktunya. Serta tidak melanggar peraturan Undang-undang yang telah ditetapkan.

2.1.2.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku di mana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2010:138). Secara umum kepatuhan wajib pajak terbagi dua macam yaitu sebagai berikut.

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan Formal adalah suatu perilaku di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban formalnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Kepatuhan Meterial

Kepatuhan Meterial adalah suatu perilaku di mana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

2.1.2.3 Elemen - elemen Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan sebagai pondasi *self assessment* yang dapat dicapai apabila elemen-elemen kunci telah diterapkan secara efektif dan efisien. Elemen-elemen kunci sebagai berikut.

1. Program pelayanan yang baik bagi wajib pajak,
2. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak,
3. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif,
4. Pemantauan *law enforcement* secara tegas dan adil.

2.1.2.4 Faktor – faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Terdapat faktor–faktor yang memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu (2010 : 140-14) yaitu sebagai berikut.

1. Kondisi Sistem Administrasi Perpajakan Suatu Negara

Perbaikan sistem administrasi perpajakan dapat memberikan motivasi bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dengan perbaikan sistem ini maka faktor–faktor lain akan terpengaruh.

2. Pelayanan pada Wajib Pajak

Jika sistem administrasi dalam keadaan baik tentunya instansi pajak, sumber daya aparat pajak dan prosedurnya juga baik, sehingga kualitas pelayanan juga akan membaik dan wajib pajak rela untuk membayar pajak karena bertujuan untuk memberikan motivasi bagi wajib pajak untuk membayar.

3. Penegakan Hukum Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak

Wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya ketika adanya tekanan karena mereka berfikir dapat dikenakan sanksi berat ketika melakukan *tax evasion* dan hukum yang diterapkan dalam negara benar–benar tegas.

4. Tarif Pajak

Penurunan tarif pajak dapat memengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak dengan tarif pajak yang rendah dan memberikan motivasi bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

2.1.3 Kesadaran Wajib Pajak

2.1.3.1 Definisi Kesadaran Wajib Pajak

Arti kesadaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran memenuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku dan yang berhubungan dengan faktor–faktor apakah faktor tersebut sudah diakui, dihargai, diketahui, dan ditaati. Ketika seseorang hanya berada dalam kondisi mengetahui maka kesadaran pajaknya masih rendah. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi apabila wajib pajaknya mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.

Pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat membantu mematuhi aturan perpajakan dan melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar dan tidak akan melanggar kewajiban perpajakan yang sudah berlaku. Menurut Ritonga (2011:15) Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan/persepsi yang melibatkan pengetahuan, penalaran, keyakinan, dan kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem perpajakan yang berlaku.

Di Indonesia sudah diterapkan *Self Assement System*, yang dalam sistem wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk diberikan wewenang, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Dengan penerapan sistem tersebut diharapkan wajib pajak untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara penuh.

2.1.3.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Penerapan *Self Assement System* di Indonesia menggunakan indikator penelitian sebagai berikut.

- a. Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax Dicipline*)

Kedisiplinan Wajib Pajak diukur ketika melakukan kewajiban perpajakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

b. Kemauan Membayar Pajak (*Tax Mindedness*)

Tax Mindedness artinya didalam diri wajib pajak memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi membayar pajak terutangnya.

2.1.4 Pemeriksaan Perpajakan

2.1.4.1 Definisi Pemeriksaan Perpajakan

Di Indonesia asas perpajakan sudah menerapkan asas *Self Assesment System*, tetapi pemerintah melalui pemeriksaan pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Menurut Waluyo (2014:370) mengacu pada Pasal 1 angka 25 Undang–Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut.

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengelola dan menghimpun data, keterangan dan/ataupun bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang–undangan perpajakan.”

Menurut Suandy (2011:203) pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, mencari, dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang–undangan perpajakan. Untuk memberikan rasa adil dan dasar hukum ketika wajib pajak menghadapi pemeriksaan, maka ketentuan dan tata cara pemeriksaan pajak sudah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK03/2011 mengenai pemeriksaan pajak. Pentingnya perubahan peraturan pemeriksaan ini untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan memberikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) beserta lampirannya. Batas waktu tanggapan tertulis bagi

wajib pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima oleh Wajib Pajak dan untuk memperpanjang tanggapan tersebut bisa dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menyampaikan tanggapan tertulis sebelum jangka waktu berakhir. Selain itu juga dalam rangka pembahasan akhir wajib pajak harus diberikan undangan tertulis yang berisi hari dan tanggal pelaksanaan pembahasan akhir tersebut.

2.1.4.2 Tujuan Pemeriksaan Perpajakan

Menurut Suandy (2011:204) tujuan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut.

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak.

Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut.

- a. Surat Pemberitahuan kelebihan pembayaran pajak termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi.
 - c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
 - d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh DJP (Direktorat Jendral Pajak).
 - e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang–undangan perpajakan, pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka sebagai berikut.
 - a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan,
 - b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),

- c. Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak,
- d. Wajib Pajak mengajukan keberatan,
- e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Neto,
- f. Pencocokan data dan keterangan,
- g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil,
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai,
- i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan untuk tujuan lain.

2.1.4.3 Metode Pemeriksaan Perpajakan

Menurut Waluyo (2014:380) metode pemeriksaan pajak yang sering digunakan sebagai berikut.

1. Metode Langsung

Metode langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan pengujian kebenaran angka–angka dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilakukan langsung terhadap laporan keuangan dan buku–buku, catatan–catatan, serta dokumen–dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaan.

2. Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka–angka dalam SPT. Pendekatan yang dilakukan dengan metode tidak langsung yaitu perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya yang meliputi sebagai berikut.

- a. Pendekatan laba kotor,
- b. Metode transaksi tunai,

- c. Metode satuan dan volume,
- d. Pendekatan biaya hidup,
- e. Metode perbandingan kekayaan bersih,
- f. Metode perhitungan persentase,
- g. Pendekatan produksi,
- h. Metode transaksi bank,
- i. Metode sumber dan pengadaan dana.

2.1.5 Sanksi Perpajakan

2.1.5.1 Definisi Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2011: 59) adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang–undangan pajak (norma pajak) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan adalah alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak terjadi karena adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang–undangan pajak khususnya dalam ketentuan umum atau tata cara perpajakan (Rahayu, 2011:71).

Sanksi perpajakan menurut undang–undang perpajakan dibedakan menjadi sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman bagi pelanggaran pajak dapat diancam sanksi administrasi atau diancam dengan sanksi pidana atau dapat diancam dengan kedua sanksi tersebut.

2.1.5.2 Macam – macam Sanksi Perpajakan

Sesuai dengan Undang–undang perpajakan ada dua macam sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sesuai dengan tingkat pelanggarannya, yaitu sebagai berikut.

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sanksi administrasi dikenakan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang telah ditetapkan UU KUP. Sanksi dikenakan apabila sebagai berikut.

- a. Wajib pajak tidak menyetorkan SPOP walaupun ditegur secara tertulis. Sanksi administrasi yang dikenakan berupa denda sebesar 25% dihitung dari pokok pajak.
- b. Wajib pajak yang tidak membayar atau kurang bayar pada saat jatuh tempo. Sanksi yang dikenakan berupa denda 2% hitung pada tanggal jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.
- c. Wajib pajak apabila pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak terutang lebih besar dari jumlah pajak yang di hitung berdasarkan SPOP, maka selisih tersebut ditambah atau dikenakan sanksi berupa denda 25% dari selisih pajak terutang.
- d. Sanksi administrasi telat melapor SPT

Apabila Wajib Pajak Badan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam jangka waktu atau batas waktu perpanjangan yang sudah ditentukan, maka Wajib Pajak Badan dikenakan denda administrasi dengan denda sebesar :

1. Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa PPN
2. Denda lapor (PPh 21, PPh 23, Pasal 4 ayat 2 dan PPh 25) atau SPT Masa lainnya dikenakan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)

3. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dikenakan Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah).

2. Sanksi Bunga

Sanksi bunga yang diatur dalam Undang–undang KUP yang mengatur sanksi bagi wajib pajak yang telat atau tidak membayar pajak, yakni Pasal 9 ayat 2a dan 2b menjelaskan sebagai berikut.

- a. Pasal 2a menyatakan, wajib pajak yang baru membayar pajak setelah jatuh tempo dari waktu yang ditentukan dikenakan denda sebesar 2% per bulan sampai tanggal pembayaran.
- b. Pasal 2b menyatakan, wajib pajak yang baru membayar pajak dan menyampaikan SPT tahunannya setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan, yang dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai tanggal pembayaran.

3. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dalam perpajakan merupakan penderitaan atau sanksi dalam hal pelanggaran pajak. Pelanggaran dari sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang. Sanksi pidana dalam Waluyo (2013:424) sebagai berikut.

- a. Barang siapa yang tidak mengembalikan/melaporkan SPOP kepada DJP atau menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar dan menimbulkan kerugian bagi negara dan akan dikenakan pidana paling kurang selama 6 bulan atau denda setinggi – tingginya sebesar 2 kali pajak terutang.
- b. Barang siapa dengan sengaja:
 1. tidak menyampaikan SPOP kepada DJP,
 2. menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar,

3. memperlihatkan dokumen palsu yang seolah-olah benar,
4. tidak memperlihatkan dokumen lain,
5. tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan, sehingga menimbulkan kerugian kepada negara, pidana selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali pajak terutang.

Wajib pajak sebisa mungkin menghindari hal-hal yang lebih banyak merugikan untuk menghindari beratnya sanksi yang diberikan. Oleh sebab itu sanksi pajak dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi tingkat kewajibannya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebagai penunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka dalam melakukan penelitian ini diperlukan acuan oleh peneliti sebelumnya. Tabel 2.1 menunjukkan beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian sebelumnya.

Tabel 2.1
Tinjauan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Kesimpulan Penelitian	Hasil
1.	Devy Marina (2015)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Madya Bandung.	Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Madya Bandung.	1. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.	
2.	Dwi Kartiko Sari (2017)	Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang	Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan	1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, 2. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh	


		Pribadi di KPP Pratama Makassar Barat.	Wajib Pajak Orang Pribadi.	terhadap wajib pajak orang pribadi, 3. Pengenaan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3.	Putri Aprilliyana (2017)	Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Surakarta.	Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	1. Tarif pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 3. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4.	Titis Wahyu Adi (2018)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Cilacap Tahun 2018.	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.	1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan, 2. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan, 3. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan, 4. Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh positif

				dan Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
--	--	--	--	--

2.3 Kerangka Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, peneliti ini berusaha untuk menjelaskan tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan yang diduga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. Kerangka penelitian ini disajikan pada gambar 2.1

Gambar 2.1
Kerangka Penelitian



—————> = Pengaruh interaksi masing-masing variabel X dan Y

-----> = Interaksi variabel X secara bersama-sama terhadap variabel Y

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Badan

Kesadaran wajib pajak adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajibannya. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlahnya (Utomo, 2011). Kesadaran wajib pajak menjadi kunci utama bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban dengan baik.

Segala cara yang dilakukan DJP/fiskus untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak namun kurang maksimal apabila tidak ada kesadaran dalam diri wajib pajak itu sendiri. Jika wajib pajak telah memiliki kesadaran dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka akan membentuk sikap positif wajib pajak yang akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Badan

Pemeriksaan pajak dalam melakukan tugas perlu didukung oleh berbagai faktor penunjang, salah satunya adalah menerapkan langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Suandy, 2011:101). Salah satu untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya maka aparat atau fiskus melakukan kegiatan pemeriksaan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan.

Segala carapun sudah dilakukan oleh DJP/fiskus dengan berbagai kemudahan dalam menyampaikan SPT dan dalam membayar pajak namun masih belum mencapai pada tingkat yang diharapkan dan masih ada wajib pajak yang melanggar peraturan yang telah dibuat. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

H2 : Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Sanksi pajak terjadi karena adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang–undangan pajak khususnya dalam ketentuan umum atau tata cara perpajakan (Rahayu, 2011:71). Peraturan atau Undang-undang menjadi rambu-rambu bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan. Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar undang-undang perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi lebih banyak merugikan.

Namun pada kenyataannya masih ada wajib pajak yang tidak mematuhi kewajibannya, maka diperlukan pemberian sanksi pada wajib pajak yang tidak patuh. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

H3 : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Madya Makassar

Pajak di kelola oleh Direktorat Jendral Pajak yang berguna untuk pembangunan negara. Untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak

diperlukan Wajib Pajak yang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak, menerapkan Pemeriksaan Pajak, serta menerapkan Sanksi Perpajakan sehingga meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada tiga faktor tersebut sebagai tolak ukur Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

H4 : Kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi perpajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.